



**SALINAN**

BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOMPOKAN KOORDINASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, perlu mengelompokkan alur koordinasi Perangkat Daerah menurut tugas dan fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagai unsur pelayan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pengelompokan Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;

13. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PENGELOMPOKAN KOORDINASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Asisten adalah Asisten lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang mempunyai tugas sebagai unsur pelayan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Kolaka Timur.
7. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan adalah Asisten bidang perekonomian dan pembangunan Kabupaten Kolaka Timur.
8. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten bidang administrasi umum Kabupaten Kolaka Timur.
9. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

BAB II  
PENGELOMPOKAN FUNGSI ASISTEN

Pasal 2  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI BAWAH KOORDINASI  
ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- (1) Langsung :
- a. Bagian Pemerintahan;
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
  - c. Bagian Hukum.
- (2) Koordinasi :
- a. Inspektorat;
  - b. Badan Politik Dan Pemerintahan Umum;
  - c. Dinas Lingkungan Hidup;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - f. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
  - g. Dinas Sosial;
  - h. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - i. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; dan
  - j. Kecamatan/Kelurahan.

Pasal 3  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI BAWAH KOORDINASI  
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

- (1) Langsung :
- a. Bagian Perekonomian; dan
  - b. Bagian Pembangunan Dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Koordinasi :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan;
  - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Dan Perhubungan;
  - e. Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
  - f. Dinas Pangan;
  - g. Dinas Kesehatan;
  - h. Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan;
  - i. Dinas Perkebunan Dan Hortikultura; dan
  - j. BUMD.

Pasal 4  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI BAWAH KOORDINASI  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

- (1) Langsung :
  - a. Bagian Organisasi;
  - b. Bagian Umum Dan Protokol; dan
  - c. Bagian Perlengkapan.
- (2) Koordinasi :
  - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah;
  - d. Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga;
  - e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
  - g. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  - h. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian; dan
  - i. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan tugas, Perangkat Daerah agar selalu melakukan koordinasi kepada Asisten sebagaimana yang telah dikelompokan dalam rangka pelaksanaan fungsi Asisten Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3 dan 4 dalam Peraturan Bupati ini
- (2) Dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Perangkat Daerah juga dapat melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan para Asisten yang berada di luar jalur koordinasinya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 6

Dalam hal melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, Para Asisten melaporkan hasil koordinasi dan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas kepada atasan dan dasar pengambilan setiap kebijakan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada tanggal 19 Maret 2019

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta  
Pada tanggal 19 Maret 2019


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

EKO SANTOSO BUDIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 12


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TRIKORA IRIANTO, S.E., M.Si.  
Pembina Tk. I, Gol. IV/b  
Nip. 19620709 198503 1 011

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
 NOMOR : 12 TAHUN 2019  
 TENTANG : PENGELOMPOKAN KOORDINASI ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH MENURUT FUNGSI ASISTEN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BAGAN JALUR KOORDINASI  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENURUT FUNGSI ASISTEN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

**TRIKORA IRIANTO, S.E., M.Si.**  
 Pembina Tk. 1, Gol. IV/b  
 Nip. 19620709 198503 1 011

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

TONY HERBIANSYAH